

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PT ANTAM
TERHADAP BUDI SAID
(Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby.)**

**Sheikha Dwi Nabilla¹, Chairunnisa¹, Dhava Diens, Yohanes¹,
Fahahdinny Siswajanthi¹**

¹Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

**Email : *sheikhadwinabilla24@gmail.com, cacaezh@gmail.com,
dhavadiens03@gmail.com yohanesliemm@gmail.com,
farahdinny@unpak.ac.id**

Abstrak

Investasi adalah suatu bentuk penanaman modal dalam jangka panjang, dan dengan tujuan meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Dengan melakukan investasi emas berarti kita melakukan tindakan yang berpotensi mengakibatkan kerugian, sebagaimana didasarkan pasal 1365 kuperdata dapat dimaknai bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kealpaan dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu pelaku harus bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi atas perbuatan yang pelaku akibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukannya. Pada kasus Antam sebagai tergugat dimana pada tanggal 29 Juni 2021, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Budi Said terhadap PT. Antam sebagai tergugat.

Kata Kunci : Investasi, Emas, PT. Antam, Perbuatan Melawan Hukum, KUH Perdata.

Abstract

Investment is a form of capital investment in the long term, and with the aim of achieving as much profit as possible. By investing in gold, it means that we take actions that have the potential to cause harm, as based on Article 1365 of the Civil Code, it can be interpreted that every action that causes negligence can have legal consequences, namely the perpetrator must be responsible for compensating for the actions that the perpetrator caused by the Unlawful Acts (PMH) he committed. In the case of Antam as the defendant where on June 29, 2021, the Supreme Court granted Budi Said's lawsuit against PT Antam as the defendant.

Keywords: Investment, Gold, PT. Antam, Act Against The Law, Civil Code.

A. LATAR BELAKANG

Dengan perkembangan globalisasi sehingga menimbulkan banyak inovasi – inovasi yang menyebabkan perkembangan dunia perekonomian semakin maju. Salah satu dari inovasi tersebut adalah investasi. Berasal dari Bahasa Italia “*investire*” yang berarti menggunakan atau memakai modal pada suatu perusahaan atau penanaman dana untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi dapat dilakukan oleh individu maupun badan usaha, beberapa alasan utama untuk melakukan investasi, antara lain :

1. Tujuan Keuangan

Kebutuhan yang semakin meningkat membuat banyak individu memilih berinvestasi yang seringkali terkait dengan tujuan keuangan jangka panjang seperti mempersiapkan dana pensiun, pendidikan anak, pembelian rumah, atau membiayai bisnis. Melalui investasi yang tepat, seseorang dapat membangun kekayaan dan mencapai tujuan keuangan mereka. Serta mencapai keuntungan finansial yang lebih menguntungkan daripada sekadar menyimpan uang di tempat yang tidak menghasilkan laba. Investasi juga dapat memberikan peluang untuk pertumbuhan modal atau pendapatan pasif melalui pengembalian investasi, seperti dividen, bunga, atau apresiasi nilai aset.

2. Melawan Inflasi

Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus (Murni,2013:202). Jika uang disimpan dalam bentuk kas atau di bawah bantal, nilainya cenderung tergerus oleh inflasi. Dengan melakukan investasi, seseorang dapat mengharapkan pertumbuhan nilai investasi yang dapat mengimbangi efek inflasi dan menjaga daya beli mereka dalam jangka panjang.

Dalam melakukan investasi terdapat jenis-jenis investasi yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan, antara lain :

1) Saham

Investasi saham yaitu membeli kepemilikan perusahaan. Saham dapat diperdagangkan di pasar saham dan nilainya bisa naik atau turun tergantung pada kondisi pasar dan kinerja perusahaan.

2) Obligasi

Menurut Samsul menyatakan bahwa obligasi merupakan surat utang pihak pemerintah maupun swasta kepada masyarakat domestic (dalam negeri) maupun masyarakat internasional (luar negeri) dengan imbalan kupon atau diskon dan pelunasan pokok lebih dari satu tahun. (Samsul, 2015:243).

3) Reksa Dana

Reksadana yaitu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari

pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh manajer investasi (Fakhrudin, 2008).

4) Pasar Uang

Tujuan utama dari ini untuk menjaga likuiditas dan mendapatkan pengembalian yang relatif stabil dalam jangka pendek. Serta melibatkan pembelian instrumen jangka pendek, seperti surat berharga *Treasury*, sertifikat deposito, atau deposito berjangka.

5) Properti

Investasi properti melibatkan membeli dan memiliki properti, seperti rumah, apartemen, atau tanah, dengan tujuan menghasilkan pendapatan dari penyewaan atau apresiasi nilai properti seiring waktu.

6) Emas dan Logam Mulia

Dianggap investasi safe haven karena nilainya cenderung bertahan atau meningkat dalam periode ketidakstabilan ekonomi. Investor dapat membeli emas fisik atau memperoleh kepemilikan dalam bentuk kontrak berjangka atau dana investasi emas.

7) Mata Uang Asing

Investasi dalam mata uang asing melibatkan membeli mata uang negara lain dengan harapan nilai tukar akan berubah sehingga investor dapat menghasilkan keuntungan.

8) Investasi Modal Ventur

Investasi modal ventur melibatkan penyediaan modal kepada perusahaan yang baru didirikan oleh investor dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Investor mendapatkan kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut dan berharap mendapatkan pengembalian yang besar jika perusahaan berhasil.

9) *Cryptocurrency*

Nilai *cryptocurrency* sangat fluktuatif dan investasi ini memiliki risiko tinggi. *Cryptocurrency*, seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, atau *Ripple*, adalah bentuk investasi digital yang menggunakan teknologi *blockchain*.

Perlu diketahui setiap jenis investasi memiliki risiko sendiri, sebaiknya sebelum membuat keputusan untuk berinvestasi, kita harus melakukan riset dengan ahli keuangan terlebih dahulu. Investasi emas, salah satu bentuk investasi yang populer dan dianggap sebagai instrumen safe haven. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang investasi emas :

1) Bentuk Investasi

Bentuk investasi emas yang umum, termasuk perhiasan emas, batangan emas, koin emas, dan sertifikat emas. Pilihan tergantung pada preferensi pribadi dan tujuan investasi Anda.

2) Nilai Emas

Harga emas cenderung dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti permintaan pasar, inflasi, pergerakan mata uang, stabilitas ekonomi, dll. Harga emas juga bisa fluktuatif dalam jangka pendek.

3) Diversifikasi Portofolio

Sebagai diversifikasi portofolio, membantu mengurangi risiko dengan menyeimbangkan investasi Anda. Emas memiliki korelasi rendah dibandingkan instrumen keuangan lainnya seperti obligasi dan saham sehingga dapat memberikan perlindungan saat pasar tidak stabil.

4) Keamanan Investasi

Emas dianggap pula aset fisik, yang bisa dipakai ditubuh kita. Namun, ini juga rentan terhadap risiko seperti pencurian ataupun rusaknya barang.

5) Inflasi dan Nilai Emas

Emas sering digunakan sebagai perlindungan terhadap inflasi. Ketika inflasi meningkat, nilai mata uang cenderung menurun, dan investor mencari aset yang nilainya tetap atau bahkan meningkat seiring waktu.

6) Cara Memulai Investasi Emas

Dimulai dengan cara membeli emas fisik seperti perhiasan atau batangan emas dari toko emas terpercaya. Selain itu, ada juga instrumen investasi seperti *Exchange-Traded Fund* (ETF) emas atau rekening tabungan emas yang dapat Anda pertimbangkan.

7) Risiko dan Rendemen

Seperti halnya investasi lainnya, investasi emas juga memiliki risiko. Harga emas bisa turun, dan jika Anda perlu menjualnya dalam situasi pasar yang tidak menguntungkan, Anda mungkin mengalami kerugian. Penting untuk melakukan riset dan mengkaji kondisi pasar sebelum melakukan investasi.

8) Peraturan dan Pajak

Pastikan Anda memahami peraturan dan pajak terkait investasi emas di negara Anda. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda terkait kepemilikan, penjualan, dan pajak atas investasi emas.

Sebagai investor, penting untuk melakukan riset yang menyeluruh dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan sebelum membuat keputusan investasi apa pun, termasuk investasi emas. Seperti halnya yang terjadi dalam kasus ini dengan PT. Antam. Kita akan berfokus kepada kasus tersebut. Menurut kasus yang dianalisis Budi Said seorang *crazy rich* asal Surabaya memilih membeli emas untuk berinvestasi.

B. PEMBAHASAN

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya kasus PMH antara Budi Said dan PT. Antam?

- Bahwa sebagaimana termaktub pada anggaran dasarnya, Tergugat I adalah suatu perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan berbagai jenis galian dan menjalankan usaha dalam bidang industry, perdagangan, pengangkutan dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis galian tersebut serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Tergugat I untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Tergugat I dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat I, salah satu unit bisnisnya adalah Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (disingkat UBPP-LM) yang antara lain menjalankan jasa pemurnian emas, jasa pembuatan emas custom sesuai keinginan pelanggan yakni pembuatan cincin atau medali, juga menjual atau memperdagangkan emas batangan kepada perorangan dan korporasi, serta menjalankan jasa pemurnian perak. Sedangkan tempat untuk menjual atau memperdagangkan produk emas batangan kepada masyarakat luas dilakukan melalui butik butiknya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang dikenal dengan Butik Emas Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (disingkat BELM ANTAM) yang salah satu butiknya terletak di Gedung Medan Pemuda Lantai 2, Jl. Pemuda No. 27-31, Genteng, Surabaya, disingkat BELM SURABAYA 01 ANTAM (incasu Turut Tergugat I).
- Bahwa sebelumnya Penggugat mendengar kabar adanya penjualan emas batangan PT Antam harga diskon yang dijual Tergugat I melalui Turut Tergugat I, maka dalam rangka mencari kebenaran informasi mengenai penjualan emas batangan Antam harga diskon tersebut pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Penggugat mendatangi kantor Turut Tergugat I yang terletak di Gedung Medan Pemuda Lantai 2, Jl. Pemuda No. 27-31, Genteng, Surabaya. Di dalam kantor Turut Tergugat I, Penggugat bertemu dengan Tergugat V yang saat itu memperkenalkan dirinya selaku Marketing Tergugat I yang dalam pertemuan tersebut bersama sama Tergugat V pada saat itu Tergugat II didampingi oleh Tergugat III. Pada saat di ruangan Turut Tergugat I, Tergugat V menjelaskan bahwasanya benar Tergugat I menjual emas batangan Antam melalui Turut

Tergugat I dan untuk pembelian dalam jumlah besar ada diskon (di bawah harga resmi PT Antam) sehingga jikalau dijual kembali akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat II dan Tergugat III apakah emas batangan yang dijual aman dan emas asli Antam serta bukan barang illegal juga bukan hasil korupsi. Terhadap pertanyaan Penggugat tersebut dijawab “aman”, “bukan emas illegal” dan “bukan hasil korupsi”. Pada

saat itu kepada Penggugat juga dijelaskan oleh Tergugat V uang pembayaran untuk pembelian emas batangan Antam ditransfer ke rekening resmi PT Aneka Tambang.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut di atas Tergugat V menawarkan emas batangan Antam dengan harga Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kilogram kepada Penggugat dihadapan Tergugat II dan Tergugat III dan pada saat itu Penggugat mengetahui harga Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kilogram merupakan harga di bawah harga resmi Tergugat I yaitu Rp 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) per kilogram sehingga membuat Penggugat menjadi tertarik. Bahwa perlu diketahui setiap harga diskon emas batangan Antam yang ditawarkan Tergugat V kepada Penggugat, sebelumnya ternyata selalu dikonfirmasi dan atau dibicarakan oleh Tergugat V kepada Turut Tergugat IV (NUR PRAHESTI WALUYO alias YUKI) yang saat itu bekerja di bagian Trading dengan Jabatan selaku Trading Asisten Manager pada Tergugat I yang kemudian menurut Turut Tergugat IV hal tersebut tidak masalah yang penting faktur tertera harga resmi Tergugat I, (vide Putusan No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY halaman 116 alinea ke-2). Bahwa selain itu setiap harga diskon emas batangan Antam yang ditawarkan oleh Tergugat V kepada Penggugat, sebelumnya juga selalu dikonfirmasi dan atau ‘dibicarakan oleh Tergugat V kepada Tergugat III dihadapan Tergugat II yang kemudian dijawab oleh Tergugat III, “yang penting di faktur tertulis harga faktur sesuai harga Tergugat I” (vide Putusan No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY halaman 116 alinea ke-4).
- Bahwa harga Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kilogram yang ditawarkan oleh Tergugat V kepada Penggugat kemudian di-iyakan (tidak dibantah) oleh Tergugat II dan Tergugat III. Selanjutnya dijelaskan pula harga yang ditawarkan kedepannya akan bervariasi sesuai harga dan ketersediaan emas batangan Antam pada Turut Tergugat I dan pembayarannya ditransfer ke rekening resmi Tergugat I, setelah 12 hari kerja kemudian Penggugat akan menerima emas batangan Antam sesuai dengan kesepakatan harga dan jumlah kilogram emas batangan Antam yang dipesan pada saat transaksi. Semua penjelasan oleh Tergugat V kepada Penggugat tersebut di-iyakan, tidak dibantah dan disetujui bahkan Tergugat V diberikan fasilitas kursi khusus oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku pejabat pejabat Tergugat I yang ditempatkan / ditugaskan di Turut Tergugat I, sehingga membuat Penggugat tertarik dan yakin untuk melakukan pembelian pembelian emas batangan Antam harga diskon tersebut.
- Bahwa setelah Penggugat pulang dari kantor Turut Tergugat I, Penggugat dihubungi kembali oleh Tergugat V yang mengatakan dirinya memiliki 14 funder yang funder - funder tersebut membeli emas batangan Antam kepada Tergugat I. Selain itu Tergugat V menjelaskan tentang prosedur pembelian emas batangan Antam nantinya akan mudah jika Penggugat menjadi funder Tergugat V yaitu Penggugat akan diberitahu harga setiap kilogramnya dan ketersediaan

emasnya. Dalam penjelasan tersebut, diantaranya meminta Penggugat mengirimkan langsung uang pembelian emas batangan Antam ke rekening Tergugat I pada rekening Bank BCA atas nama PT Aneka Tambang, dan setelah itu dalam waktu 12 hari kerja, kemudian emas batangan Antam yang dibeli akan diterima sesuai dengan kesepakatan harga dan kilo emasnya. Tergugat V juga mengatakan pembelian emas batangan Antam harus dilakukan dengan cepat, sebab meski ada uang belum tentu ada barang. Untuk mengurus semua administrasi pembelian emas batangan Antam tersebut Tergugat V meminta komisi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kilogram untuk setiap emas batangan Antam yang diterima oleh Penggugat dan meminta insentif penjualan. Atas penjelasan Tergugat V, Penggugat tertarik dan sepakat menjadi funder Tergugat V, sebab secara bisnis Penggugat memperhitungkan dengan menjadi funder Tergugat V akan mendapatkan kemudahan administrasi dan masih diperhitungkan cukup mendapatkan keuntungan dari bisnis pembelian emas batangan Antam harga diskon tersebut.

- Bahwa setelah peristiwa peristiwa yang terurai di atas kemudian berturut turut terjadilah transaksi pembelian dan penerimaan emas batangan Antam sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018, Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam yang dijual pada Turut Tergugat I dengan harganya Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan yang ada pada Turut Tergugat I sebanyak 20 kilogram, Penggugat setuju membeli dan uangnya oleh Penggugat ditransfer ke rekening resmi Tergugat I pada Bank BCA Cabang Kelapa Gading Jakarta Rekening No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, sedangkan jumlah uang yang ditransfer adalah 20 x Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yakni senilai Rp 10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah). Sebagaimana kesepakatan sebelumnya dengan Tergugat II dan Tergugat III di kantor Turut Tergugat I maka Penggugat harus menunggu emas yang dibeli yaitu 12 hari kerja kemudian.
 - Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 (atau sebelum 12 hari kerja sejak transaksi pertama) Penggugat ditawarkan lagi oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan yang ada pada Turut Tergugat I sebanyak 25 kilogram. Saat menawari itu Tergugat V kembali mengatakan barangnya terbatas sehingga Penggugat harus cepat cepat memutuskan. Penggugat setuju kemudian Penggugat melakukan 3 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang totalnya dari 3 kali setoran sejumlah Rp13.125.000.000,- (tiga belas milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 (atau sebelum 12 hari kerja sejak transaksi pertama dan kedua) Penggugat ditawarkan lagi oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan yang ada pada Turut Tergugat I sebanyak 30 kilogram, Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 3 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 3 kali setoran sejumlah Rp 15.750.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 dan 27 Maret 2018 (atau sebelum 12 hari kerja sejak transaksi pertama, kedua dan ketiga) Penggugat kembali ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan yang ada pada Turut Tergugat I sebanyak 50 kilogram. Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 5 kali setoran yaitu :
 - a) 1 kali pada tanggal 26 Maret 2018 sejumlah Rp. 7.950.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)
 - b) 4 kali pada tanggal 27 Maret 2018 sejumlah Rp. 18.300.000.000,- (delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah)Kesemuanya ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang yang totalnya dari 5 kali setoran sejumlah Rp26.250.000.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 (atau sebelum 12 hari kerja sejak transaksi pertama, kedua, ketiga dan keempat) Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan yang ada pada Turut Tergugat I sebanyak 40 kilogram. Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 3 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 3 kali setoran sejumlah Rp 20.800.000.000,- (dua puluh milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 03 April 2018 (atau sebelum 12 hari kerja sejak transaksi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima) Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan yang ada pada Turut Tergugat I sebanyak 40 kilogram. Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 4 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 4 kali setoran sejumlah Rp20.800.000.000,- (dua puluh milyar delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa dari tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018 terdapat 6 (enam) kali transaksi pembelian yang uangnya telah Penggugat setorkan dan telah diterima oleh Tergugat I pada rekening atas nama PT Aneka Tambang yakni sebanyak Rp 107.325.000.000,- (seratus tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tetapi Penggugat belum menerima barang yang dibelinya yaitu emas batangan Antam.
- Bahwa pada tanggal 04 April 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 20 kilogram sesuai dengan berat emas berdasarkan transaksi pembelian emas yang pertama kalinya pada tanggal 20 Maret 2018. Emas batangan tersebut diterima oleh Penggugat dari Tergugat V bertempat di kantor Turut Tergugat I serta disaksikan oleh Tergugat II dan Tergugat III.
- Bahwa pada bulan April 2018, Penggugat diajak oleh Tergugat V ke kantor Tergugat I yaitu Unit Bisnis Pemurnian dan Penjualan Logam Mulia (UBPP-LM) yang lokasinya terletak di Gedung Graha Dipta, Jl. Pemuda No. 1, Pulogadung, Jakarta Timur. Di sana Penggugat diperkenalkan oleh Tergugat V dengan Tergugat IV (AHMAD PURWANTO) selaku bagian *General Trading Manufacturing and Service Senior Officer* pada Tergugat I dan diperkenalkan pula dengan Turut Tergugat IV selaku bagian *Trading Asisten Manager* pada Tergugat I. Dalam pertemuan tersebut sebagai bentuk kehati-hatian maka Penggugat kembali menanyakan kepada pejabat-pejabat Tergugat I tentang kebenaran penjualan emas batangan Antam harga diskon yang ditawarkan oleh Tergugat V dan disetujui oleh Tergugat II dan Tergugat III yang telah dibeli Penggugat mulai tanggal 20 Maret 2018, yang atas pertanyaan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat IV. Selain itu Penggugat meminta penjelasan mengenai kemampuan produksi emas Tergugat I dan dijawab oleh Turut Tergugat IV dengan jawaban “mudah mudahan dicapai bertahap” (vide Putusan No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY halaman 52 alinea ke-5). Dari hasil pertemuan Penggugat dengan pejabat-pejabat Tergugat I, pejabat-pejabat Turut Tergugat I, dan Tergugat V tersebut membuat Penggugat semakin yakin dan tertarik untuk melanjutkan bisnis pembelian emas batangan Antam harga diskon.
- Bahwa setelah Penggugat semakin diyakinkan oleh Tergugat V serta Tergugat II dan Tergugat III selaku pejabat-pejabat pada Turut Tergugat I dengan cara dipertemukan dengan pejabat-pejabat pada Tergugat I sebagaimana maksud Posita angka 8 di atas, maka terjadilah transaksi pembelian emas batangan Antam berikutnya dan penerimaan emas batangan Antam.
- Bahwa sejak transaksi pembelian emas batangan Antam harga diskon yang ditawarkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V di kantor Turut Tergugat I mulai tanggal 20 Maret 2018 hingga 25 September 2018 emas batangan Antam diterima secara lancar oleh Penggugat, tetapi setelah itu penerimaan emas

batangan Antam mulai tidak lancar. Untuk itu sejak tanggal 25 September 2018 Penggugat berulang kali menanyakan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atau diantara mereka dan juga menanyakan kepada Tergugat V, sebab pembelian mulai tanggal 20 Maret 2018 hingga 12 Nopember 2018 seharusnya Penggugat menerima emas totalnya 7 ton lebih tetapi baru diterima hampir 6 ton saja, sehingga masih terdapat kekurangan 1,136 ton (1 ton 136 kilogram) emas batangan Antam yang belum diterima Penggugat.

- Bahwa setelah terjadinya penerimaan barang yang tidak lancar tersebut kemudian Penggugat berkali-kali menghubungi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V guna menanyakan kapan kekurangan emas batangan Antam yang telah dibeli Penggugat segera dikirim kembali oleh Tergugat I atau Turut Tergugat I yang kemudian Tergugat II dan Tergugat III beralasan yang pada pokoknya terjadi keterlambatan produksi di tempat Tergugat I.
- Bahwa setelah berulang kali Penggugat menanyakan kekurangan emas batangan Antam kapan diterima, akhirnya pada tanggal 15 Oktober 2018 Penggugat dikirim emas batangan Antam seberat 50 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I, hal ini membuat Penggugat masih yakin dan percaya alasan yang disampaikan oleh Tergugat II dan Tergugat III tentang adanya keterlambatan produksi di Tergugat I.
- Bahwa setelah itu masih terdapat 2 kali transaksi pembelian emas batangan Antam lanjutan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 15 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 1 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, sejumlah Rp 7.575.000.000,- (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) per kilogram, dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 24 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 2 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 2 kali setoran sejumlah Rp 12.120.000.000,- (dua belas milyar seratus dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa Penggugat menerima emas batangan Antam dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I masing-masing sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 22 Oktober 2018 menerima emas batangan Antam seberat 20 kilogram.

b. Pada tanggal 27 Oktober 2018 menerima emas batangan Antam seberat 50 kilogram.

- Bahwa sejak penerimaan emas batangan Antam pada tanggal 27 Oktober 2018 berat 50 kilogram, berdasarkan catatan yang dilakukan Penggugat, emas batangan Antam yang belum dikirim oleh Tergugat I maupun Turut Tergugat I beratnya 1.186 kilogram (seribu seratus delapan puluh enam kilogram), untuk itu Penggugat berulang kali menghubungi Tergugat V, juga menanyakan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku pejabat pejabat Turut Tergugat I tentang kapan sisa emas batangan Antam beratnya 1.186 kilogram yang belum dikirim kepada Penggugat dapat diserahkan kepada Penggugat. Ketika itu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V diantaranya menyampaikan berbagai alasan antara lain “bahan bakunya terlambat”, “barangnya masih diproduksi sehingga terlambat tiba di Surabaya” atau alasan “kargonya terlambat sehingga pengiriman juga terlambat”
- Bahwa terhadap pembelian emas, tanggal 12 Nopember 2018 berat 50 kilogram, Penggugat menanyakan ke Tergugat V, kapan emasnya akan dikirim kepada Penggugat. Atas pertanyaan dari Penggugat tersebut, kemudian Penggugat diberi oleh Tergugat II Surat Keterangan tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat di atas kertas kop Tergugat I dan dibubuhi stempel basah Tergugat I yang ditandatangani Tergugat II dan isinya menerangkan bahwa Sdr. Budi Said (incasu Penggugat) membeli emas batangan di Butik Emas PT Antam Tbk (incasu Turut Tergugat I) dengan ketentuan 1.136 Kg x Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) per kilogram = Rp 573.680.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan PT ANTAM (incasu Tergugat I) melakukan penyerahan dengan rincian adalah :

- 1) Tanggal 16 November 2018 : 325 KG
- 2) Tanggal 23 November 2018 : 200 KG
- 3) Tanggal 30 November 2018 : 200 KG
- 4) Tanggal 07 Desember 2018 : 200 KG
- 5) Tanggal 14 Desember 2018 : 161 KG
- 6) Tanggal 21 Desember 2018 : 50 KG

Sehingga emas batangan Antam yang dibeli oleh Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2018 seberat 50 kilogram tercantum pada Surat Keterangan tanggal 16 November 2018 yaitu akan dikirim pada tanggal 21 Desember 2018.

- Bahwa merujuk dari jadwal pengiriman emas sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 16 Nopember 2018 seharusnya Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 325 kilogram pada tanggal 16 Nopember 2018, menerima lagi seberat 200 kilogram pada tanggal 23 November 2018 dan juga seharusnya terima 200 kilogram pada tanggal 30 November 2018, akan tetapi hingga tanggal

04 Desember 2018 tidak ada penyerahan emas batangan Antam apapun lagi. Setelah berulang kali Penggugat menghubungi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Kemudian Penggugat bertemu dengan Tergugat V bersama sama dengan Tergugat IV di Kantor Bank BCA HR Muhammad Surabaya, pada saat itu Tergugat V mengatakan secara lisan kepada Penggugat dan turut disaksikan Tergugat IV, jika emasnya sudah tidak ada lagi. Mendengar penjelasan Tergugat V tersebut Penggugat shock dan curiga jika Penggugat selama ini telah dicurangi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V.

- Bahwa kemudian Penggugat mengirimkan 2 surat tertulis antara lain isinya tentang mempertanyakan kejelasan pembelian emasnya sesuai dengan isi Surat Keterangan tanggal 16 November 2018, yang ditandatangani oleh Tergugat II, untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Adapun surat yang dimaksud berturut-turut adalah sebagai berikut:
 - a) Surat tanggal 12 Desember 2018 ditujukan kepada Turut Tergugat I ditembuskan kepada Tergugat I isinya menanyakan kapan realisasi penyerahan emas batangan Antam sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 16 November 2018.
 - b) Surat tanggal 17 Desember 2018 ditujukan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I isinya menanyakan kapan realisasi penyerahan emas batangan Antam terhadap 15 transaksi mulai tanggal 04 September 2018 hingga tanggal 12 Nopember 2018.
- Bahwa karena kedua surat dari Penggugat di atas saat itu belum mendapatkan jawaban atau tanggapan maka pada tanggal 20 Desember 2018 (hari Kamis) Penggugat memutuskan mendatangi langsung kantor Turut Tergugat I untuk meminta penjelasan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetapi oleh Customer Service dikatakan mereka telah dimutasi oleh Tergugat I dan tidak lagi berdinan pada kantor Turut Tergugat I yang kemudian Penggugat disambungkan telephon dengan Turut Tergugat II (YOSEP PURNAMA) yang ada pada Tergugat I, saat itu Turut Tergugat II mengatakan selaku atasan langsung dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang kemudian dijanjikan untuk bertemu. Karena Penggugat merasa permasalahan Penggugat belum menemui titik terang maka sekali lagi Penggugat mengirimkan surat tanggal 26 Desember 2018 ditujukan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I isinya menanyakan respon terhadap surat tanggal 12 Desember 2018 dan tanggal 17 Desember 2018, sehingga secara keseluruhan Penggugat telah 3 (tiga) kali secara berturut turut berkirin surat.
- Bahwa ternyata surat ke-tiga yang dikirimkan Penggugat juga belum mendapatkan jawaban atau tanggapan apapun maka pada tanggal 10 Januari 2019 Penggugat memutuskan mendatangi kantor Tergugat I yang berlokasi di Gedung Graha Dipta, Jl. Pemuda No. 1, Pulogadung, Jakarta Timur, Penggugat

ditemui oleh pejabat pejabat Tergugat I yaitu Turut Tergugat II saat itu mengatakan jabatannya selaku Vice President Precious Metal Sales & Marketing UBPP-LM ANTAM pada Tergugat I, Sdr. ROBBY TEDJAMUKTI selaku Staf Legal Tergugat I, Sdr. EDDY PRASAJA dan Sdr. IWAN selaku Staf UBPP-LM ANTAM Pulogadung. Pada saat pertemuan dijelaskan oleh Turut Tergugat II bahwasanya Standar Operasional Prosedur (disingkat SOP) pembelian emas Tergugat I adalah “cash and carry”, “hari ini saya bayar, hari ini emas saya terima” dan harga yang berlaku adalah sesuai harga resmi Tergugat I. Sedangkan atas pertanyaan Penggugat mengenai bagaimana realisasi stock emas berat 1.136 kilogram yang telah dibeli Penggugat pada Turut Tergugat I tetapi belum diterima oleh Penggugat, respon dari Turut Tergugat II sebatas menampung keluhan saja, dan tidak memberikan jawaban ataupun solusi apa - apa.

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2019 Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian, hingga akhirnya Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dan memberikan putusan yang pada pokoknya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara bersama sama” dan oleh karenanya:
 - a) Menghukum Terdakwa EKSI ANGGRAINI dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 10 bulan, (vide Putusan 2576PID.B/2019/PN.SBY tanggal 05 Desember 2019).
 - b) Menghukum Terdakwa I ENDANG KUMORO dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, Terdakwa II MISDIANTO dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, Terdakwa III. AHMAD PURWANTO dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan (vide Putusan 2658/PID.B/2019/PN.SBY tanggal 10 Desember 2019).

2. Apa pertimbangan dan argumentasi hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memutuskan kasus ini?

Sesuai ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara Tergugat I bahwa perusahaan harus bertanggung jawa atas kerugian yang diakibatkan karyawannya. Maka dari itu PT Antam dkk pun dihukum membayar ganti rugi ke Budi Said. Putusannya sebagai berikut :

- a) Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- b) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dinyatakan bersalah dan melakukan perbuatan melanggar hukum.
- c) Menyatakan Tergugat I bertanggung jawab penuh dalam seluruh tindakan dan akibat yang dilakukan tergugat II, tergugat III dan tergugat IV.
- d) Menghukum Tergugat I bersama-sama Tergugat II, III, IV, dengan tanggung renteng serta menyerahkan emas seberat 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) kilogram emas batangan Antam kepada Penggugat.

- e) Tergugat V harus membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 92.092.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar sembilan puluh dua juta rupiah).
- f) Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, serta VII. Untuk tunduk pada putusan berkekuatan hukum tetap.
- g) Menolak gugatan selain dan selebihnya.

3. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Agung terhadap kedua belah pihak dan hukum yang berlaku?

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

Putusan Mahkamah Agung dapat memiliki implikasi penting bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan juga bagi hukum yang berlaku. Berikut beberapa implikasi yang mungkin timbul :

- a) Bagi kedua belah pihak
 - Jika putusan tersebut menguntungkan salah satu pihak, pihak tersebut akan mendapatkan keuntungan hukum atau kemenangan dalam kasus tersebut. Ini dapat berarti pemulihan kerugian, pembebasan dari tuntutan pidana, perlindungan hak-hak tertentu, atau keputusan lain yang mendukung posisi mereka.
 - Jika putusan tersebut merugikan salah satu pihak, pihak tersebut mungkin harus menerima konsekuensi negatif, seperti kewajiban membayar ganti rugi atau sanksi hukum lainnya.
- b) Bagi hukum yang berlaku
 - Putusan Mahkamah Agung bisa menjadi preseden atau rujukan untuk kasus serupa di masa depan. Ini berarti bahwa hukum yang berlaku dapat berubah atau diperjelas berdasarkan interpretasi dan penafsiran Mahkamah Agung. Putusan tersebut dapat memengaruhi cara penegakan hukum dan memberikan panduan bagi pengadilan di tingkat lebih rendah dalam memutuskan kasus-kasus serupa.
 - Putusan Mahkamah Agung juga dapat memunculkan perubahan atau perbaikan dalam sistem hukum. Jika putusan tersebut mengungkapkan kelemahan dalam undang-undang yang berlaku atau praktik hukum, ini dapat mendorong perubahan legislatif atau perubahan kebijakan untuk memperbaiki ketidakadilan atau kekurangan tersebut.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pasal 1365 kuperdata dijelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya. Berhubungan dengan kasus Budi Said sebagai penggugat dan PT. Antam sebagai tergugat. Diketahui bahwa pada tanggal 29 Juni 2021, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Budi Said terhadap PT. Antam yang sebelumnya kalah di Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam gugatan tingkat kasasi, PT. Antam dinyatakan bersalah kepada Budi Said. Putusan kasasi ini menguatkan putusan PN Surabaya. Dalam putusannya, PT. Antam selaku tergugat I membayar kerugian materiil uang sebesar Rp. 817.465.600.000.

Dalam kasus ini pula, Budi Said menggugat 5 pihak sekaligus. PT. Antam Tbk (selaku tergugat I), Kepala BELM Surabaya I Antam, Endang Kumoro (selaku tergugat II), Tenaga Administrasi BELM Surabaya I Antam, Misdianto. (selaku tergugat III), General Trading Manufacturing and Service Senior Officer, Ahmad Purwanto (selaku tergugat IV), dan Eksi Anggraeni (selaku tergugat V).

Budi Said selaku pembeli dan Eksi Anggraeni selaku penjual, dengan objek emas seberat 7 ton. Budi Said telah melakukan itikad baik sesuai pasal 531 KUH Perdata juncto Pasal 1318 KUH Perdata yaitu telah melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah di sepakati.

Pasal 1367 KUH Perdata, berkaitan dengan emas milik PT. Antam yang dijual oleh pihak ketiga, yakni Eksi Anggraeni kepada Budi Said, diketahui bahwa tidak terdapat hubungab hukum antara PT Antam dan Pihak Ketiga yang bernama Eksi Anggraeni.

Hal ini merujuk pada penafsiran *argumentum a contrario* terhadap Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata yang dimaknai bahwa pemberi kerja, dalam hal ini PT Antam, tidak bertanggung jawab dan secara khusus tidak bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh pihak-pihak yang bukan merupakan bawahannya, atau pihak-pihak manapun yang tidak terikat kerja dalam suatu perjanjian kerja dengan PT Antam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

M.Yahya Harahap, S.H. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Internet

<https://dpmptsp.bantenprov.go.id/Berita/topic/1016>

[https://www.hsbc.co.id/1/PA/esf-ca-app-content/content/indonesia/personal/offers/news-and-lifestyle/files/articles/html/201906/jenis-jenis-investasi-yang-populer-di-](https://www.hsbc.co.id/1/PA/esf-ca-app-content/content/indonesia/personal/offers/news-and-lifestyle/files/articles/html/201906/jenis-jenis-investasi-yang-populer-di)

[indonesia.html](#)

<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/issue/download/14/15>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec21381aaceb4c98e7323231353339.html>

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220706123131-17-353385/putusan-ma-antam-dihukum-rp-11-t>

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/64>

C. Peraturan Perundang -Undangan

Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata UU No 33 Tahun 2014

Pasal 531 KUH Perdata jo. Pasal 1318 KUH Perdata

Pasal 1365 KUH Perdata

Pasal 178 HIR

Pasal 189 RB